



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE  
NOMOR: 12/HK.03.2/7372/2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan Operator E-PPID;
  - b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Operator E-PPID;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penunjukan dan Penetapan Operator E-PPID Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Memerhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tentang Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE.

KESATU : Menetapkan yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Operator E-PPID pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2022:

Nama : Muhammad Fahri Arif  
Nip : 197410092007011001  
Pangkat/Gol : Pengatur Tk I – II/d  
Email : fahri34a12@gmail.com  
No. Telepon : 085242192915

KEDUA : Menetapkan tugas operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

1. Melakukan aktifasi akun E-PPID dengan alamat URL [ppid.kpu.go.id](http://ppid.kpu.go.id);
2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman masing-masing PPID online;
3. Updating laman beranda masing-masing PPID online;
4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID online;
5. Memberikan informasi terkait penyelenggaraan pemilihan dan pemilihan umum dan informasi lain terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
6. Berkoordinasi dengan desk pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 17 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE,

ttd.

HASRUDDIN HUSAIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum

